

## Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkotika di Kuantan Singingi

Zakkia Dimas Saputra

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

\*Correspondence: E-mail: zakkadiomas@gmail.com

### Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini semakin banyak dan telah diakui oleh pemerintah sebagai masalah yang sangat serius serta berbahaya bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan untuk data primer dan kepustakaan untuk mendapatkan informasi sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu berperan penting dalam menyelamatkan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Ketika seseorang yang terlibat sebagai pecandu atau korban tertangkap, mereka dapat ditentukan untuk menjalani pidana penjara atau rehabilitasi, karena aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana penjara kepada pengguna narkoba, sementara penyalahgunaan narkotika seharusnya dapat menjalani rehabilitasi. Kedua, terdapat hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, masalah keterbatasan tempat serta sarana prasarana yang kurang memadai untuk rehabilitasi. Salah satu masalah tempat rehabilitasi narkotika adalah tidak tersedia tempat untuk melaksanakan program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika yang membuat tim asesmen tidak dapat memberikan hukuman rehabilitasi.

### Artikel Info

#### Article History:

Submitted/Received:

23/04/2025

First Revised: 18/05/2025

Accepted: 19/06/2025

Publication Date: 30/06/2025

#### Kata Kunci:

Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Narkotika.



Copyright (c) 2025, Zakkia Dimas Saputra

## 1. Pendahuluan

Pembangunan nasional menjadi landasan utama bagi negara-negara, terutama negara berkembang untuk mencapai kemajuan berkeadilan yang berkelanjutan dan merata, Di Indonesia hal tersebut sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Hukum adalah alat yang dinamis dan potensial untuk menciptakan perubahan sosial. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik di mana hukum tersebut diterapkan. Hukum tidak hanya harus adil secara substantif, tetapi juga harus diterima dan dihormati oleh masyarakat agar dapat efektif sebagai sarana perubahan sosial. (Lawrence M. Friedman, 2015 : 12)

Dalam perubahan sosial terdapat permasalahan yang menjadi tantangan, salah satu permasalahan yang belum terselesaikan ialah narkotika, narkotika adalah suatu zat sintetis maupun semi-sintetis dikategorikan memberikan ketergantungan yang diperlukan dalam kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan , tetapi pada kepentingan lain digunakan terlepas dari kebutuhan medis yang berdampak negatif bagi penggunannya yang pada akhirnya dampaknya akan melibatkan Masyarakat sosial , bangsa dan negara. (Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika)

Permasalahan yang penting untuk dibahas mengenai penyalahgunaan narkotika yang hingga sampai sekarang belum terselesaikan dengan segala peraturan yang ada, sedangkan kita jumpai telah terlibatnya semua lapisan pada permasalahan penyalahgunaan narkotika ini yang tidak terlepas juga akan mengancam para generasi emas terlibat, padahal seharusnya narkotika dapat menjadi barang yang bermanfaat sebagai kebutuhan medis dan ilmu pengetahuan. (Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, 2007:100)

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah meluas ke seluruh penjuru wilayah dan menargetkan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, narkoba kini telah mampu menjangkau beragam kalangan. Jika pada dekade sebelumnya penyalahgunaan narkoba lebih banyak terjadi di kalangan tertentu, seperti selebriti dan musisi atau individu dengan pendapatan tinggi, saat ini penyalahguna narkoba berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mereka yang tidak berpendidikan hingga yang berpendidikan, termasuk kalangan pejabat. Hal ini disebabkan oleh keberagaman jenis dan varian narkoba yang ada saat ini, mulai dari narkoba yang mahal dan hanya dapat diakses oleh kalangan elit tertentu hingga narkoba yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Priambada,2014)

Rehabilitasi adalah salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Tindakan ini dianggap sebagai alternatif, mengingat bahwa individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban dari kecanduan yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Proses pengobatan atau perawatan tersebut dilaksanakan melalui fasilitas rehabilitasi. (Siti Hidayatun & Yeni Widowaty,2020)

Penetapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika adalah pilihan yang diberikan oleh hakim dan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Namun, kenyataannya masih ada pengguna narkotika yang setelah menyelesaikan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) tetap melanjutkan perilaku buruk dengan menggunakan narkotika, bahkan ada yang beralih menjadi pengedar. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia, berperan sebagai titik fokus dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.

SEMA 04 tahun 2010 berfungsi sebagai panduan bagi Hakim dalam menentukan rehabilitasi medis dan sosial bagi terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Surat edaran ini mencakup kriteria penyalahguna yang berhak mendapatkan rehabilitasi melalui keputusan hakim, dengan merujuk pada pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 103 huruf a dan b

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diterapkan pada klasifikasi tindak pidana tertentu :

1. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam keadaan tertangkap basah.
2. Saat tertangkap, ditemukan barang bukti yang menunjukkan pemakaian selama 1 (satu) hari, dengan rincian sebagai berikut: Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram, Kelompok MDMA (ekstasi) seberat 2,4 gram atau sebanyak 8 butir, Kelompok Heroin seberat 1,8 gram, Kelompok Kokain seberat 1,8 gram, Kelompok Ganja seberat 5 gram, Daun Koka seberat 5 gram, Meskalin seberat 5 gram, Kelompok Psilosybin seberat 3 gram, Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram, Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram, Kelompok Fentanil seberat 1 gram, Kelompok Metadon seberat 0,5 gram, Kelompok Morfin seberat 1,8 gram, Kelompok Petidin seberat 0,96 gram, Kelompok Kodein seberat 72 gram, dan Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Terdapat Surat Uji Laboratorium yang menyatakan positif penggunaan Narkoba, yang dikeluarkan atas permintaan penyidik.
4. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, dinyatakan bahwa dalam menentukan durasi proses rehabilitasi, Hakim harus secara serius mempertimbangkan kondisi atau tingkat kecanduan Terdakwa. Oleh karena itu, diperlukan keterangan dari ahli sebagai acuan dalam pelaksanaan terapi dan rehabilitasi. Untuk Program Detoksifikasi dan Stabilisasi, durasinya adalah 1 (satu) bulan, sedangkan untuk Program Primer dan Program Re-Entry masing-masing memiliki durasi 6 (enam) bulan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Metodologi

Pada Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris, yang mengandalkan data primer sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai pelengkap. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi keseluruhan objek penelitian serta melakukan analisis melalui pengelompokan dan pengkategorian data sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menjawab permasalahan yang ada. Data primer diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara narasumber dengan pedoman wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah berikut: pertama, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian; kedua, menyusun hasil klasifikasi data; ketiga, mengevaluasi data dengan memberikan argumen; dan keempat, melakukan analisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Penerapan Tim Asesmen Terpadu dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika di Kuantan Singingi menurut UU No. 35 Tahun 2009

Dapat dilihat bahwasanya data penurunan jumlah klien rehabilitasi narkotika dan pengakuan dari dua klien rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan telah merasa lebih baik dari sebelumnya , tidak ada keinginan untuk berkumpul dengan teman-teman pecandu Kembali serta merasa kesadaran diri lebih tinggi


dari dua hal tersebut rehabilitasi dianggap sebagai solusi yang efektif dan ideal dalam usaha menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba hingga masuk kedalam arah pemulihan. Penting untuk menyamakan pandangan bahwa pengguna narkoba seharusnya direhabilitasi daripada dipenjara. Namun, dalam praktiknya, banyak pihak yang masih mempertanyakan mekanisme ideal untuk pelaksanaan asesmen terpadu sesuai dengan Peraturan Bersama yang ada. Hambatan ini menjadi tantangan dalam memahami reorientasi penanganan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini menegaskan bahwa pengguna narkoba yang sedang menjalani proses hukum dan terbukti sebagai pengguna murni tidak seharusnya dipenjara, melainkan direhabilitasi. Meskipun demikian, pihak Kepolisian dan Pengadilan Negeri tetap menerapkan proses hukum dan pemidanaan bagi setiap penyalahguna yang tertangkap tangan mengonsumsi narkoba.



Gambar 1. Jumlah Klien Rehabilitasi BNNK Kuantan Singingi Tahun 2022



Gambar 2. Jumlah Klien Rehabilitasi BNNK Kuantan Singingi Tahun 2023



**Gambar 3. Jumlah Klien Rehabilitasi BNNK Kuantan Singingi Tahun 2024**

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai "individu yang mengalami masalah kesehatan" yang perlu mendapatkan perawatan dengan cara memasukkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi sosial. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa banyak pelaku narkotika adalah korban dari penyalahgunaan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka adalah individu yang membutuhkan bantuan. Penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sejalan dengan tujuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 4 huruf d, yang menekankan pentingnya pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu diatur sebagai berikut:

1. Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan dokumen yang disediakan oleh penyidik. Penyidik harus mengajukan permohonan dalam waktu paling lambat 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai lokasi kejadian.
2. Tim Asesmen Terpadu (TAT) melaksanakan asesmen dalam waktu maksimal 2x24 jam, dan hasil asesmen dari tim dokter serta tim hukum harus disimpulkan paling lambat pada hari ketiga.
3. Hasil asesmen dari masing-masing tim akan dibahas dalam pertemuan pembahasan kasus (case conference) pada hari keempat untuk menetapkan rekomendasi Terpadu. Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu mencakup informasi mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam kasus ketergantungan narkotika, aspek pidana, tingkat penyalahgunaan, saran untuk kelanjutan proses hukum, serta lokasi dan durasi rehabilitasi. Dokumen rekomendasi ini ditandatangani oleh ketua tim asesmen terpadu.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika Pecandu Narkotika dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 55 Ayat 1, untuk Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, dinyatakan bahwa "Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum mencapai usia dewasa wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."
2. Berdasarkan Pasal 55 Ayat 2, untuk Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, dinyatakan bahwa "Pecandu Narkotika yang telah mencapai usia dewasa wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Dalam konteks peradilan, hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu harus dilampirkan dalam berkas perkara tersangka dalam bentuk asli, bukan fotokopi. Rekomendasi ini seharusnya menjadi acuan bagi Hakim untuk menentukan apakah seorang terdakwa merupakan penyalahguna atau korban narkotika, atau sebagai pelaku tindak pidana narkotika, seperti contoh pada kasus putusan nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tlk

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 3 disebutkan bahwa "Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya";

Menimbang bahwa dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor :PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor :PERBER/01/III/2014/BNN tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) yaitu:

1. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai Terdakwa telah dilengkapi surat hasil asesmen terpadu;
2. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika dengan jumlah tidak lebih dari pemakaian 1 (satu) hari;
3. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika positif menggunakan narkotika sesuai hasil tes urine, darah dan rambut;
4. Terdakwa yang telah mendapatkan penetapan atau putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga sosial yang ditunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat dipersidangan berupa

1. Berita Acara Pengambilan Sample Urine tanggal 23 Juli 2024 terhadap Tersangka MIKSON alias ISON bin NURHAMAD dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamina;

**Gambar 4. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Tlk**

Pada pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa: "Pecandu Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Implementasi dari pasal ini mengharuskan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan, terutama terhadap narkotika golongan I. BNN berupaya memberikan rehabilitasi medis dan sosial kepada para pecandu dengan tujuan memulihkan mereka agar dapat kembali berinteraksi dalam masyarakat secara normal dan bebas dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika ini terbagi menjadi dua jenis terapi, yaitu terapi medis dan terapi sosial.

Dalam pasal 56, diatur mengenai lokasi yang ditetapkan sebagai tempat rehabilitasi medis, yang menyatakan bahwa:

1. Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang dioperasikan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melaksanakan rehabilitasi pecandu narkotika medis setelah memperoleh persetujuan dari menteri.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan kebiasaan pecandu narkotika agar dapat berfungsi kembali dalam masyarakat. Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah untuk mencegah pecandu terjerat kembali dalam bahaya narkotika yang ada di lingkungan sosial. Proses ini melibatkan integrasi kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan memulihkan aspek berpikir, perilaku, dan emosi mereka sebagai bagian dari kepribadian. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka berinteraksi dengan baik di lingkungan sosial, termasuk dalam konteks rehabilitasi. Sesuai dengan pasal 57, 58, dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyembuhan pecandu narkotika dapat dilakukan tidak hanya melalui pengobatan dan rehabilitasi medis, tetapi juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dengan pendekatan keagamaan dan tradisional.

### **3.2 Faktor Penghambat Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Kuantan Singingi.**

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Subiar Teguh Wijaya,S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengatakan terdapat kendala dalam pemberian penerapan rehabilitasi narkotika kepada pecandu atau penyalahgunaan narkotika yaitu :

1. Tidak adanya tempat pelaksanaan rehabilitasi yang memadai di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bisa saja dilakukan rujuk tempat pelaksanaan rehabilitasi terdekat yaitu di Loka Rehabilitasi Batam , namun penetapan tempat pelaksanaan rehabilitasi tersebut harus dibunyikan jelas dalam surat keterangan oleh Ketua Pengadilan, terlebih lagi dinilai jarak yang terlalu jauh. Maka Ketua Pengadilan tidak menyetujui untuk melakukan pelaksanaan hukuman rehabilitasi tersebut.

Selain itu penulis juga menemukan faktor penghambat yang ada di tempat pelaksanaan rehabilitasi narkotika Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Keterbatasan anggaran
2. Kurang memadainya sarana dan prasarana
3. Kurangnya Sumber Daya Manusa (Personil).



**Gambar 5. Wawancara Bersama Bapak Subiar Teguh Selaku Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

#### **4. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tim Asesmen Terpadu memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan rehabilitasi terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika, terutama karena kecenderungan aparat penegak hukum yang lebih memberatkan pada pidana penjara. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan rehabilitasi tersebut, antara lain tidak tersedianya tempat pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang memadai, keterbatasan anggaran, kurang memadainya sarana dan prasarana di tempat rehabilitasi, serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia (personal) yang menangani rehabilitasi. Selain itu, adanya persetujuan yang tidak diberikan oleh Ketua Pengadilan, dengan pertimbangan jarak dan lokasi tempat rehabilitasi yang harus dicantumkan secara jelas dalam surat keterangan, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini.

#### **5. Daftar Pustaka**

- Afra, H. P. (2024, 26 Juni). 188 Lembaga rehabilitasi melawan kecanduan narkotika di Indonesia. <https://goodstats.id/article/188-lembaga-rehabilitasi-melawan-kecanduan-narkotika-di-indonesia-TPeHPUndang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa>.
- Aida, M. (2019, 28 November). Kriteria pecandu narkotika yang wajib rehabilitasi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriteria-pecandu-narkotika-yang-wajib-rehabilitasi-lt5ddeb9aa75887>
- Aulia, A. R. (2025, 12 Februari). Urgensi reformulasi kebijakan pemidanaan dalam UU narkotika. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-reformulasi-kebijakan-pemidanaan-dalam-uu-narkotika-lt67ab8cfc537d/>
- Dikdik M Arief & Elisatris Gultom (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Hari, S. (2003). Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana, Bandung, Mandar maju.

Hasbih.(2020). Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, <https://www.bing.com/search?q=PENERAPAN+REHABILITASI+TERHADAP+PECANDU+DAN+KORBAN+%oD%oAPENYALAHGUNA+NARKOTIKA+DIHUBUNGKAN+DENGAN+TUJUAN+%oD%oAPEMIDANAAN&FORM=SSQNT1&PC=ASTS>

Hayatun, Johari & Ummi. (2021). Efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika menurut surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, <https://www.bing.com/search?pglt=771&q=jurnal+tentang+rehabilitasi+narkotika&cvid>

Humas BNN.(2019). Daftar tempat rehabilitasi narkoba di Indonesia,<https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>

Lawrence, M. F. (2021). Perubahan sosial dan perubahan hukum. Yogyakarta, Nusamedia.

Mochamad, F. & Muhammad, R.(2024).Penjatuhan pidana penjara dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, <https://doi.org/10.20961/jv.viii4.77424>

Nurmalawaty.(2018). Fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>

Priambada, (2014). Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. <https://media.neliti.com/media/publications/170095-ID-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaj.pdf>.

Sella, S. (2020). Tinjauan yuridis pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika di badan narkotika nasional kabupaten kuantan singging. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1496/1060>

Silvia, F. Rahadian, Y.(2020).Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, [jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/400/158](https://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/400/158)

Siti, W. Yeni, W.(2010). Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan, <https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3148>